



# Kampanye Media Berperspektif Gender dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Instagram Satgas PPKS

Riska Widiyanti<sup>1\*</sup>, Tri Wuryaningsih<sup>2</sup>, Soetji Lestari<sup>3</sup>

<sup>1,2&3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

\*Email: [Widiyantiriska98@gmail.com](mailto:Widiyantiriska98@gmail.com)

**Abstract:** *The research aims to reveal the form of a media campaign from a gender perspective. The campaign was carried out by the Task Force for Preventing and Handling Sexual Violence at Jakarta State University and Jenderal Soedirman University. The research employs Antonio Gramsci's Hegemony Theory as a tool of analysis. Further more, qualitative approach was used to understand the form of media campaigns by gender perspective carried out by the Task Force for Preventing and Handling Sexual Violence at Jakarta State University and Jenderal Soedirman University. The type of research was netnography. The data was collected by documentation. The results of the study showed there were two categories of media campaigns by gender perspective during the 2022 - 2023 period done by those two Instagram accounts. It was education about gender equality and how to prevent and handle sexual violence for campus residents. It was found that the form of media campaign carried out still did not meet the requirements. The content should involve the prevention efforts in CHAPTER IV Article 34 point (d) Permendikbudristek Number 30 of 2021. It was mentioned that the PPKS Task Force is also tasked with providing education related to disability equality sexual and reproductive health education. A gender perspective should be involved in every campaign of the PPKS Task Force. It is essential to encourage discourse hegemony in the form of media campaigns able to strengthen the efforts to prevent sexual violence in university.*

**Keywords:** *Media Campaign; Gender Perspective; Sexual Violence; Satgas PPKS*

## A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi persoalan yang masih banyak ditemukan hingga saat ini, baik di kehidupan nyata maupun virtual. Siapa saja dengan tidak melihat kapan dan di mana kekerasan seksual terjadi, salah satunya dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah menjadi persoalan serius, mulai menjadi sorotan karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pada tahun 2015 – 2020 Komnas Perempuan menerima 27% aduan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas (Ramadiani et al., 2022). Berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota yang dilakukan oleh Tirto.id tahun 2019 menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus, tempat magang, rumah dosen, daring, dan luar kampus. Terdapat 172 mahasiswa, 1 dosen, dan 1 staf yang menjadi korban. 89% korban adalah perempuan, 4% laki-laki, dan 8% tidak mau menyebutkan identitas. Sedangkan berdasarkan survei dari Kemdikbud pada tahun 2020, 77% pengajar

menyatakan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus, namun 63% nya tidak berani untuk melapor pada pihak berwajib karena adanya ketimpangan relasi gender. (Irwan, 2020) dalam perspektif sosiologi gender, secara teoritik kompleksnya kejahatan seksual di kampus baik berlatar kekerasan ataupun pelecehan dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe permasalahan, yaitu perbedaan gender dan ketimpangan gender (Ritzer, 2004).

Pemerintah membentuk upaya untuk menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yakni dengan menerbitkan kebijakan yang mengatur tentang kekerasan seksual yaitu, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sasaran Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah mencegah dan menangani kejadian kekerasan seksual yang menimpa hubungan antar mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Satu bentuk konkret implementasi Permendikbud Ristek Nomor 30 tersebut adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Irwan, 2020).

Dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 BAB IV Pasal 27 mengenai keanggotaan Satgas PPKS berasal dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, terdiri atas unsur pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Salah satu tugas Satgas PPKS disebutkan dalam Pasal 34 poin (d) bahwa Satgas PPKS bertugas mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus.

Upaya preventif mengenai pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi sebuah urgensi sebagai salah satu wujud antisipasi terjadinya kekerasan seksual yang lebih tinggi di lingkungan kampus (Dhamayanti, 2022). Pencegahan diakui sebagai sarana atau komponen penanggulangan kejahatan yang paling strategis dan memegang posisi kunci dalam menanggulangi sebab-sebab/kondisi-kondisi yang potensial mengakibatkan sesuatu terjadi atau dilakukan (Ramadiani et al., 2022).

Sasaran utama pencegahan adalah menanggulangi faktor-faktor penyebab utama terjadinya suatu perilaku baik itu secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan cara-cara yang efektif. Wujud pencegahan bisa berupa sosialisasi, edukasi, dan penguatan budaya dengan harapan setelah memperoleh sosialisasi, edukasi dan lain-lain. Pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menjadi suatu tantangan sekaligus peluang baik yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi untuk meminimalisir kekerasan seksual. Satgas PPKS dalam melakukan aktivitas pencegahan tentang kekerasan seksual membuat platform media sosial Instagram sebagai ruang atau sarana edukasi untuk menyampaikan bentuk kampanye media berperspektif gender.

Media sosial Instagram merupakan jejaring sosial yang sangat populer digunakan untuk mengunggah foto. Instagram telah menjadi aplikasi tempat berbagi foto terkemuka untuk pengguna ponsel dan telah memiliki lebih dari 200 juta pengguna yang teregistrasi. Pengguna Instagram di Indonesia pada bulan Februari 2021 berdasarkan data dari Napoleon Cat terdapat 82.120.000 jumlah pengguna. Jumlah ini dihitung sebesar 29.9% dari jumlah populasi, di mana mayoritas

penggunanya adalah perempuan yaitu sebesar 52.6%, rentang usia pengguna Instagram terbanyak yaitu berada pada usia 18 – 24 tahun yang merupakan rentang usia terbesar dalam grup pengguna yaitu 30.000.000 (Dirna, 2021).

Bermunculannya akun-akun media sosial Instagram Satgas PPKS setiap kampus, seperti dua diantaranya @ppksunj, @satgasppks.unsoed membuat kampanye media berupa bentuk konten pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berupaya untuk memberikan literasi media. Literasi media merupakan kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten yang didengar, dilihat, atau dibaca melalui media (Fitryarini, 2016). Di era media baru, kini penyebarluasan isu gender sangat berkembang pesat, dapat kita lihat dari beberapa platform online khususnya sosial media yang saat ini banyak digandrungi masyarakat dalam mencari informasi maupun membagikan atau menyuarakan masalah gender.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiyanto (2020) Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis, dengan fokus penelitian *virtual talkshow* di Instagram menggunakan metode analisis media dan teori relasi kuasa Michael Foucault, hasil penelitian menunjukkan cara mencegah pelecehan seksual di kampus dapat dibangun dengan memiliki pengetahuan terkait hal yang harus dilakukan ketika mendapatkan pelecehan seksual di kampus.

Ramadiani (2022b) meneliti Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia, menggunakan metode kualitatif dengan fokus pola kekerasan seksual yang terjadi di kampus antara mahasiswa dengan mahasiswi, dosen dengan tenaga pendidik dan lain sebagainya, hasil penelitian menunjukkan untuk mencegah kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi universitas membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual.

Almalik (2022) menelaah Animo Seksual sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Sigmund Freud dan Teori Seksual. Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah kajian pustaka atau *library research*. Penelitian pencegahan kekerasan seksual perspektif Sigmund Freud ini disajikan dalam bentuk deskriptif, memiliki fokus penelitian pada buku serta kajian pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan, hasil penelitian menunjukkan begitu banyak kasus "pelecehan seksual" yang tidak dilaporkan karena banyaknya korban pelecehan seksual yang memilih bungkam karena kurangnya edukasi tentang perilaku seksual.

Penelitian ini memiliki kebaruan dari tiga referensi penelitian sebelumnya yaitu, terfokus pada persoalan pencegahan kekerasan seksual menggunakan perspektif gender. Selama ini perspektif gender digunakan untuk menyuarakan narasi hak dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Perspektif gender juga merupakan dasar untuk membangun kepedulian dalam pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan seksual. Akun Instagram Satgas PPKS melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan perspektif gender yang diproduksi melalui bentuk konten Instagram Satgas PPKS di setiap perguruan tinggi. Topik tersebut menjadi menarik karena belum diteliti oleh peneliti sebelumnya yang membahas mengenai pencegahan kekerasan seksual menggunakan perspektif gender di lingkungan perguruan tinggi.

## B. METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah netnografi karena memiliki keunggulan dalam menceritakan, memahami fenomena sosial yang kompleks, dan membantu penelitian dalam mengembangkan tema dari sudut pandang informan (Rageh Ahmad, 2013). Menurut perumusanya Kozinet, netnografi memang dirancang untuk mempelajari budaya, komunitas online atau fenomena yang berkaitan dengan komunitas online. Dibandingkan dengan etnografi (secara umum, konvensional), seorang netnografer melakukan pencarian data melalui komunikasi yang dimediasi komputer (*computer mediated communication/CMC*) di mana para peneliti online dapat mengumpulkan sejumlah besar data dengan atau tanpa membuat kehadiran mereka terlihat oleh anggota budaya peneliti.

Netnografi bisa diterapkan di media sosial seperti Instagram, YouTube dan TikTok. Ketiga platform media sosial tersebut memiliki keunggulan budaya visual baik berupa teks, gambar dan video. Sesuai dengan prosedur netnografi menurut Kozinet, penelitian ini mempunyai lima tahapan yaitu; 1) Menentukan masalah. Dalam artikel ini menghadirkan bagaimana bentuk kampanye media berperspektif gender dalam upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh akun Instagram @ppksunj dan @satgasppks.unsoed; 2) Mengidentifikasi dan menyeleksi komunitas yang diteliti. Di tahapan ini peneliti melakukan observasi bentuk konten kampanye media berperspektif gender sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di setiap akun komunitas yang diteliti; 3) Pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil observasi Universitas Negeri Jakarta melalui akun @ppksunj serta data yang diperoleh dari Universitas Jenderal Soedirman melalui akun Instagram @satgasppks.unsoed. Pada rentang tahun 2022 hingga 2023 didapatkan 29 postingan pada akun @ppksunj, serta 30 postingan pada akun @satgasppks.unsoed yang membawakan narasi kampanye media berperspektif gender dalam upaya pencegahan kekerasan seksual; 4) Analisis data, di tahapan ini penulis menganalisis hasil dari observasi, transkripsi gambar, atau video obyek penelitian menggunakan teori hegemoni wacana Antonio Gramsci; 5) Menulis hasil analisis yang disajikan peneliti dalam hasil dan pembahasan.

Subjek penelitian ini adalah akun Instagram Satgas PPKS yang ada di dua kampus yakni Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Jenderal Soedirman. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, dipilih akun Instagram Satgas PPKS dengan beberapa kategori yang mencerminkan kampanye media sosial berperspektif gender dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, sebagai berikut:

1. Status perguruan tinggi Universitas Negeri Jakarta yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dan Universitas Jenderal Soedirman dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU).
2. Memiliki regulasi tentang kekerasan seksual di kampus (Peraturan Rektor tentang Kekerasan Seksual).
3. Lamanya Pembentukan Satgas PPKS.
4. Bentuk dan isi konten berperspektif gender.

## C. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Hegemoni - Antonio Gramsci sebagai Landasan Teoretis

Dalam masyarakat modern dan post modern, hegemoni yang paling dominan dan tidak terlihat adalah masuk melalui jalur budaya, termasuk yang dilihat Gramsci adalah instansi pendidikan, media TV dan radio. Jalur-jalur kebudayaan diberikan secara terus menerus, ideologi-ideologi kelompok-kelompok tertentu dalam pembentukan nalar dan paradigma serta sistem berpikir melalui berbagai sarana teknologi. Teknologi terbukti berperan dalam pembentukan hegemoni global sesuai dengan pemikiran Antonio Gramsci. Teknologi telah menghegemoni atau mengarahkan bahkan mengontrol manusia pada budaya, ideologi, gaya hidup, nilai baik dan buruk melalui rekonstruksi realitas yang dihadirkan oleh teknologi. Sehingga menyebabkan terciptanya nalar umum atau *commo-sense* yang dianggap wajar dan normal, dan membentuk persetujuan spontan masyarakat dalam keadaan damai tanpa paksaan.

Media sebagai industri dan merupakan produk budaya, yang memiliki makna, nilai, ide, digunakan untuk mengarahkan dan mengontrol masyarakat atas apa yang telah menjadi agenda *setting* media dalam memproduksi "*common-sense*" atau nalar umum yang pada dasarnya merupakan ideologi yang didesain untuk mengarahkan masyarakat agar menerima dan sampai pada titik mengikutinya. Menurut Gramsci, budaya yang dihasilkan dari masyarakat post-industri adalah bentuk ekspresi ideologi, artinya budaya masyarakat modern sudah tidak netral lagi (Muslim, 2018). Hegemoni ideologi dilakukan melalui institusi keagamaan, pendidikan dan lembaga kebudayaan. Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, kini alat dominan yang digunakan untuk mengukuhkan hegemoni adalah media. Media merupakan pusat bagi produksi ide, klaim kebenaran, sikap dan cara pandang bagi terciptanya pandangan atau *common-sense* di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan persoalan mengenai kekerasan seksual saat ini yang merupakan isu sentral, serta menjadi persoalan yang cukup dominan untuk selalu disosialisasikan termasuk melalui teknologi media, maka media berperan sebagai perantara untuk menyebarkan isu kekerasan seksual melalui kampanye (Muslim, 2018). Dilihat dari perspektif teori hegemoni Gramsci, media berperan membentuk *common-sense* yang dapat mempengaruhi masyarakat khususnya pada cara pandang masyarakat, jika dikaitkan dengan isu kekerasan seksual. Cara pandang masyarakat saat ini banyak dipengaruhi oleh teknologi, khususnya dalam penggunaan media sosial. Masyarakat lebih tertarik melihat bentuk konten visual yang dapat diakses melalui media sosial.

Kampanye media berperspektif gender menggunakan media sosial menjadi nilai hegemoni wacana dan ideologi yang dapat mengarahkan masyarakat kepada pembentukan nilai, ide dan makna terhadap persoalan kekerasan seksual melalui media sosial dalam bentuk kampanye berperspektif gender. Bentuk kampanye media dalam teori hegemoni Gramsci ini lebih diarahkan pada nilai yang terkandung dalam bentuk kampanye media berperspektif gender. Bentuk kampanye yang dimaksud berupa foto, video, tulisan yang memuat berbagai nilai, ide dan makna yang dapat membentuk nalar global melalui kampanye media mengenai pencegahan kekerasan seksual.

## 2. Kekerasan Seksual Merupakan Kekerasan Berbasis Gender

Konsep Gender telah melahirkan perbedaan gender, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibuat, dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat. Perbedaan gender tidak menjadi masalah sejauh tidak melahirkan ketidakadilan. Namun, persoalannya seringkali perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender baik terhadap laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Sebagaimana dikemukakan oleh Fakih (2010) mengenai sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia laki-laki dan perempuan.

Kekerasan seksual dapat digolongkan ke dalam bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang artinya adalah suatu tindakan dapat menimbulkan atau mengakibatkan sebuah kerusakan maupun penderitaan baik fisik, psikis dan seksualitas seseorang, yang di dalamnya terdapat unsur pemaksaan, perampasan kebebasan, maupun suatu ancaman yang dibarengi dengan tindakan tertentu (Rahayu et al., 2023). Munculnya kekerasan terhadap perempuan erat kaitannya dengan ideologi kultural atau tata nilai yang melekat pada struktur masyarakat dan pola relasional atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena kebanyakan dari korban kekerasan seksual adalah seseorang dengan gender perempuan, maka ini sangat erat kaitannya dengan adanya ketimpangan relasi gender (Anindya et al., 2021). Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan membuktikan bahwa ketimpangan dalam relasi gender itu benar adanya, saat laki-laki lebih dominan menjadi pelaku. Adanya ketimpangan relasi gender ini dapat menimbulkan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Fakih, 2010).

Permasalahan mengenai ketidakadilan gender yang banyak ditemui yakni adanya kekerasan atau *violence*. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-retated violence*. Pada dasarnya kekerasan berbasis gender ini disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat mengenai persepsi dan peran gender (Rafni, 2006)

Dalam perspektif sosiologis kekerasan yang dialami oleh perempuan terjadi karena adanya proses interaksi yang menghasilkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam status peran dan kedudukan. Kondisi tersebut telah diatur mekanismenya pada struktur sosial masyarakat yang acuannya merujuk dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat yang diwujudkan dalam suatu relasi sosial atau interaksi sosial. Kekerasan yang muncul bersumber dari keterkaitan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat adanya posisi tawar laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang (Sumintak & Idi, 2022). Ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan gender menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual yang kini marak terjadi di lingkungan pendidikan.

## 3. Regulasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, secara garis besar mengamanatkan agar perguruan tinggi menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, baik di dalam atau di luar kampus. Pencegahan kekerasan seksual

oleh perguruan tinggi wajib dilakukan melalui pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan pola yang diterapkan dalam penanganan kekerasan seksual melalui pola pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban (Erlina, 2023).

Kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dilatarbelakangi atas upaya Mendikbud untuk mewujudkan kondisi kampus yang baik, aman serta nyaman. Hal ini menjadi langkah yang progresif di tengah keresahan akan tingginya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbud Ristek Rusprita Putri Utami menyampaikan data keseluruhan dari 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang terdiri dari 76 PTN Akademik dan 49 PTN Vokasi telah membentuk Satgas PPKS. Dengan adanya pembentukan Satgas diharapkan dapat menjadi wadah dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan sehingga korban dapat merasakan adanya perlindungan dan penegakan keadilan.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 bahwa ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual yaitu pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Tim Satgas pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi telah diatur khususnya dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa “pemimpin perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan, evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh tim Satgas”. Apabila pemimpin perguruan tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 54 tersebut, maka perguruan tinggi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk pemimpin perguruan tinggi atau pemberhentian dari jabatan sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 55 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

#### **4. Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi Kekerasan Seksual**

Media sosial sebagai salah satu sarana informasi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa jurnal mengenai pemanfaatan media sosial, terutama pada kampanye-kampanye hasilnya menunjukkan bahwa jenis media sosial yang digunakan di antaranya adalah Facebook, Twitter, LINE, dan Website tetapi yang lebih banyak digunakan dalam pemasaran adalah Instagram, Facebook dan Twitter. Penggunaan media sosial sebagian besar dimanfaatkan organisasi yang menjalankan kegiatan gerakan sosial. Media sosial dapat menjadi media komunikasi lingkungan produk, jasa maupun aksi sosial (Shabrina Ulfa et al., 2019).

Pada dasarnya media sosial merupakan produk pengembangan terbaru dari teknologi berbasis internet, perkembangan teknologi ini memudahkan setiap individu untuk melakukan proses komunikasi, partisipasi, bagi dan membentuk jaringan secara daring sehingga individu dapat menyebarkan konten komunikasinya. Media sosial memiliki keunikan yang berbeda dari perantara komunikasi lainnya, yaitu pesan dapat disampaikan ke banyak orang. Kemudian,

pesan di media sosial dapat diteruskan dengan bebas tanpa melalui *gatekeeper*. Selain itu penyampaian pesan di media sosial lebih cepat daripada media lain (Ardha, 2014).

Kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya, ini berarti interaksi dan partisipasi yang bisa dilakukan adalah melalui kampanye. Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Melalui kampanye maka media sosial dapat menjadi ruang komunikasi, informasi dan edukasi terutama dalam isu kekerasan seksual dan membangun keberanian untuk *speak up*. Edukasi tersebut dapat terkait dengan upaya pencegahan, perlawanan, literasi gender, dan juga perbaikan konstruksi sosial di masyarakat melalui media sosial terkait pelecehan seksual. Penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi ini dapat menjangkau masyarakat kampus yang menggunakan media sosial Instagram untuk mengakses informasi mengenai kekerasan seksual.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kampanye Media Berperspektif Gender Pada Akun Instagram Satgas PPKS

Riset yang dilakukan oleh Abrar 1997 dalam (Nuriyah, 2021) menunjukkan bahwa media-media mainstream di Indonesia masih belum memiliki perspektif gender. Hal yang sama masih terlihat jelas dari riset yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa media massa masih memiliki persoalan dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual. Riset itu menunjukkan bahwa media-media masih terlalu mengeksploitasi kasus kekerasan seksual dari sudut dramatisasi tanpa ada arah penyelesaian yang berpihak pada korban (Nuriyah, 2021). Dengan begitu maka kampanye media berperspektif gender sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

Penyebaran pesan berperspektif gender dapat dilakukan melalui media sosial Instagram. Instagram memiliki pola komunikasi dua arah (*two way communication*) antara user (pengguna) dan *followers* (pengikut) secara *real time*. Karakteristik Instagram antara lain memiliki fitur berbagi informasi berupa foto dan *stories* (cerita) yang bisa disaring, kolom komentar, tombol suka, *hashtag* (tanda pagar) untuk memudahkan pencarian tema, dan siaran langsung. Keunggulan Instagram dibanding aplikasi media sosial lainnya terletak di konten visual (Marwantika, 2022). Pesan-pesan kampanye media berperspektif gender dapat disebar melalui media sosial Instagram pada khalayak luas dan diakses secara mudah. Termasuk akun Instagram *@ppksunj* dan *@satgasppks.unsoed* keduanya membawakan narasi kampanye media berperspektif gender dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.



**Gambar 1. Profil Instagram Satgas PPKS Universitas Negeri Jakarta**  
Sumber : Instagram PPKS UNJ



**Gambar 2. Profil Instagram Satgas PPKS Universitas Jenderal Soedirman**  
Sumber : Instagram Satgas PPKS Unsoed

Pengambilan data dari Instagram @ppksunj dan @satgasppks.unsoed, dengan periode konten Instagram dari tahun 2022 - 2023. Akun @ppksunj lebih dahulu dibentuk yakni 71 satu minggu yang lalu yakni pada tanggal 09 Februari 2022 dalam unggahan awal konten, sedangkan akun @satgasppks.unsoed dibentuk 48 minggu yang lalu yakni pada tanggal 09 November 2022 dalam unggahan awal kontennya, berarti antara kedua akun @ppks.unj dengan @satgasppks.unsoed memiliki selisih pembentukan akun kurang lebih selama 9 bulan. Dalam periode tahun 2022 - 2023 terdapat 147 konten unggahan di akun @ppksunj, dan 49 konten unggahan di akun @satgasppks.unsoed, tetapi penulis hanya mengambil 29 konten untuk akun @ppksunj dan 32 konten untuk akun @satgasppks.unsoed yang menyiratkan kampanye media berperspektif gender dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dalam kurun tahun 2022 - 2023.

**Tabel 1. Kategorisasi Isi Konten Kampanye Media Berperspektif Gender Akun @ppksunj**

Tema	Subtema	Deskripsi Konten
Pendidikan kesetaraan gender	- Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	· Menyuguhkan <i>quotes</i> Ban Ki Moon, Mantan Sekjend PBB terkait kekerasan terhadap perempuan
Pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual bagi warga kampus	- Tugas Pansel, Satgas dan Tahapan pemilihan calon anggota Pansel, pembentukan satgas PPKS UNJ	· Menjelaskan dan menginformasikan Tugas Pansel, Satgas dan Tahapan pemilihan calon anggota Pansel, pembentukan satgas PPKS UNJ
	- Waspada Eksibisionis merajalela	- Menjelaskan apa itu eksibisionis, bagaimana cara menghadapi dan menghindari eksibisionis
	- Buku pedoman PPKS UNJ	- Memberikan akses informasi buku pedoman PPKS UNJ dan cara mengaksesnya
	- Mengenal apa itu kekerasan seksual	- Menjelaskan definisi kekerasan seksual dan konsep relasi kuasa
	- <i>Call for book chapter</i>	- Memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi civitas akademika dalam mewujudkan perguruan tinggi sebagai tempat yang bebas dari kekerasan seksual
	- Kompetisi <i>reels</i> Instagram	- Informasi kompetisi <i>reels</i> UNJ dengan tema edukasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus
	- Seminar Nasional	- Informasi seminar nasional UNJ dengan tema wujudkan kampus yang aman,

nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual

**Tabel 2. Kategorisasi Isi Konten Kampanye Media Berperspektif Gender Akun @satgasppksunsoed**

Tema	Subtema	Deskripsi Konten
Pendidikan Kesetaraan Gender	- Pentingnya perspektif gender dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual	- Menjelaskan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia dan perspektif gender diperlukan dalam pencegahan dan penanganan seksual sebagai edukasi yang berlandaskan sensitif dan responsif gender, termasuk dalam menangani korban kekerasan seksual, di mana korban atau penyintas rentan mendapat perlakuan yang bias gender
	- Kenali bersama konsep kesetaraan gender	- Menjelaskan apa itu kesetaraan gender, dan konsep kesetaraan gender
	- Enam bentuk kesetaraan gender bagi perempuan	- Menjelaskan enam bentuk kesetaraan gender bagi perempuan seperti posisi yang sama, mendapatkan kesempatan pendidikan setinggi-tingginya, tidak diperlakukan kasar / diskriminatif, tidak ada kesenjangan di dunia kerja, mendapatkan ruang berpolitik, memiliki hak kepemilikan yang sama.
	- Bicara <i>toxic masculinity</i>	- Menjelaskan konsep <i>toxic masculinity</i>
Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus	- Landasan Hukum Satgas PPKS UNSOED	- Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021

- Ruang Lingkup Kerja Satgas PPKS
- Wewenang, Kode Etik, Batasan Satgas PPKS
- Campaign anti kekerasan seksual
- Dampak kekerasan seksual
- Trauma korban kekerasan seksual adalah hal yang serius
- Kenali ciri-ciri pelaku kekerasan seksual
- Hal yang harus dilakukan jika mengetahui orang terdekat mengalami kekerasan seksual
- Jika korban kekerasan seksual adalah laki-laki
- Contoh bercandaan seksis, pelecehan dan perampasan otoritas tubuh
- Aktivitas kekerasan seksual yang perlu disadari
- Isi pasal 34-36 Permendikbud Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021
- Isi Pasal 34-36 Permendikbud Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021
- Menampilkan poster kampanye kekerasan seksual
- Menjelaskan dampak psikologis, dampak fisik, dampak sosial
- Menjelaskan bagaimana dampak kekerasan korban kekerasan seksual, seperti sindrom trauma, trauma fisik, perubahan perilaku
- Menyebutkan empat ciri pelaku kekerasan seksual
- Menjelaskan mengenai bagaimana sikap atau tindakan saat mengetahui orang terdekat mengalami kekerasan seksual
- Menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat dialami oleh laki-laki
- Menjelaskan bahaya normalisasi bercandaan seksis, mengenalkan contoh bentuk-bentuk pelecehan seksual
- *Catcalling*, mengomentari tubuh dengan nuansa seksual, pelecehan verbal, kekerasan dalam pacaran, *sexting*, fetish seksual

- |  |   |
|--|---|
| - <i>Victim Blaming</i> :<br>Tindakan<br>menyalahkan<br>korban tidak<br>dibenarkan | - Menjelaskan apa itu <i>victim blaming</i><br>dan dampaknya    |
| - Upaya<br>pencegahan<br>Kekerasan<br>Seksual di<br>UNSOED                         | - Menjelaskan 5 upaya pencegahan<br>kekerasan seksual di UNSOED |
| - Gejala Kekerasan<br>Seksual yang<br>dialami korban                               | - Menyebutkan 5 gejala kekerasan<br>seksual yang dialami korban |
| - Sosialisasi dan<br>edukasi<br>( <i>roadshow</i> ) PPKS                           | - Menginformasikan jadwal<br>sosialisasi PPKS fakultas          |

---

Berdasarkan data tersebut pesan kampanye media berperspektif gender dalam akun Instagram @ppksunj dan @satgasppks.unsoed memiliki dua kategori yang sama yakni, pendidikan kesetaraan gender serta pencegahan dan penanganan seksual bagi warga kampus. Terdapat satu sub kategori pesan dengan tema pendidikan kesetaraan gender pada akun @ppksunj yakni mengenai kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan terdapat tujuh sub kategori unggahan dengan tema pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus yakni mengenai tugas Pansel, Satgas dan tahapan pemilihan calon anggota pansel, pembentukan Satgas PPKS UNJ, waspada eksibisionis merajalela, buku pedoman PPKS UNJ, mengenal apa itu kekerasan seksual, *call for book chapter* tentang edukasi kekerasan seksual, kompetisi reels Instagram tentang kekerasan seksual dan seminar nasional.

Sedangkan pada akun @satgasppks.unsoed terdapat empat subkategori unggahan dengan tema pendidikan kesetaraan gender yaitu mengenai pentingnya perspektif gender dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kenali bersama konsep kesetaraan gender, enam bentuk kesetaraan gender bagi perempuan, bicara *toxic masculinity* dan 15 sub kategori unggahan dengan tema pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus, yaitu mengenai landasan hukum Satgas PPKS UNSOED, ruang lingkup kerja Satgas PPKS, wewenang, kode etik, batasan Satgas PPKS, *campaign* anti kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, trauma korban kekerasan seksual adalah hal yang serius, kenali ciri-ciri pelaku kekerasan seksual, hal yang harus dilakukan jika mengetahui orang terdekat mengalami kekerasan seksual, jika korban kekerasan seksual adalah laki-laki, contoh candaan seksis, pelecehan dan perampasan otoritas tubuh, aktivitas kekerasan seksual yang perlu disadari, *victim blaming*: tindakan menyalahkan korban tidak

dibenarkan, upaya pencegahan kekerasan seksual di UNSOED, gejala kekerasan seksual yang dialami korban, serta sosialisasi edukasi (*road show*) PPKS.

Berdasarkan *coding* data tersebut, konten kampanye media berperspektif gender dalam akun Instagram @ppksunj dan @satgasppks.unsoed terdapat hanya dua kategori utama mengenai pendidikan kesetaraan gender serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus, sedangkan dalam regulasi Permendikbud Ristek Nomor 30 upaya pencegahan yang terdapat pada BAB IV Pasal 34 poin (d) Satgas memiliki empat bidang edukasi yakni menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus. Sehingga, akun @ppksunj dan @satgasppks.unsoed masih belum memenuhi kategori upaya pencegahan yang terdapat pada Permendikbud Ristek Nomor 30 BAB IV pasal 34 poin (d). Meski begitu, wacana kesetaraan gender serta upaya pencegahan dan penanganan harus terus dikembangkan melalui media sosial Instagram Satgas PPKS guna membangun literasi digital pada *followers*.

## 2. Perspektif Gender dalam Bentuk Konten Instagram Satgas PPKS

Media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan wacana yang dipandang dominan layaknya seperti perspektif gender atau kekerasan seksual. Saat ini media banyak digunakan sebagai alat untuk menyebarkan gagasan tertentu yang mendukung dan memperkuat kekuasaan kelompok tertentu sehingga diterima secara luas oleh masyarakat menjadi sebuah ideologi. Hegemoni media sosial dapat dipahami sebagai kekuasaan teknologi berbasis internet yang digunakan sebagai alat interaktif atau pertukaran informasi untuk mencapai suatu kepentingan. Dalam produksi konten berperspektif gender dengan maraknya kasus kekerasan seksual dapat menjadi acuan edukasi dalam platform media sosial, karena saat ini penggunaan media sosial tidak lagi dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat (Juditha, 2018).

Jika dilihat dari kacamata teori hegemoni Gramsci yang menyatakan bahwa daya (*power*) dapat digunakan pada tataran budaya atau ideologi bukan hanya melalui penggunaan kekuatan kekuasaan. Maka hegemoni dalam pandangan Gramsci juga melalui pendekatan kepemimpinan kultural (*cultural leadership*). *Cultural leadership* melibatkan individu atau kelompok yang berpengaruh di tengah masyarakat, seperti lembaga agama, sekolah, dan media (Surachman, 2021). Satgas PPKS memiliki regulasi yang sah dengan adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, hal ini menjadi *cultural leadership* bagi Satgas PPKS sebagai kelompok yang berpengaruh di lingkungan kampus.

Akun media sosial Instagram Satgas PPKS jika dilihat dari teori hegemoni Gramsci berpeluang untuk membentuk hegemoni wacana atau ideologi mengenai keadilan, kesetaraan gender dan kekerasan seksual melalui bentuk kampanye media. Selama ini, masyarakat sering keliru dalam merespons kasus kekerasan seksual, tindakan *victim blaming* atau menyalahkan korban salah satu tindakan yang dapat ditemui utamanya dalam media sosial seperti Instagram. Menurut Gramsci, hegemoni bukanlah sesuatu yang permanen atau tidak dapat diubah, namun hegemoni merupakan proses yang selalu dalam pembuatan, maka media sosial paling efektif untuk menanamkan konsep hegemoni. media gambar bukan hanya

mereproduksi “realitas” dari dunia “di luar sana,” namun media terlibat dalam praktik yang mendefinisikan realitas (Surachman, 2021). Ini berarti bentuk konten kampanye media di Instagram Satgas PPKS adalah cerminan dari realitas sosial mengenai kekerasan seksual, serta masih kurangnya lingkungan kampus yang memiliki perspektif gender dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

Konsistensi penyebaran hegemoni wacana lewat kampanye media berperspektif gender di akun Instagram Satgas PPKS dapat menjadi ranah yang signifikan untuk mengembangkan perspektif pro korban kepada khalayak luas. Jika dilihat dari maraknya kasus kekerasan seksual melalui media sosial, maka penguatan Satgas PPKS menjadi upaya penting pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di seluruh kampus sebagai wujud implementasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 terdapat upaya pencegahan pada BAB IV Pasal 34 poin (d) Satgas memiliki empat bidang edukasi yakni menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus. Pendidikan kesetaraan gender yang dimaksud yakni menempatkan kesadaran dan tanggung jawab pendidikan tinggi terhadap masalah ketimpangan dan ketidakadilan sosial sebagai garis terdepan dalam perencanaan, pencegahan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan pendidikan, program, sarana prasarana, kurikulum dan pengembangan SDM di lembaga pendidikan tinggi. Mempertimbangkan bagaimana perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok mahasiswa yang terpinggirkan memperoleh informasi, kesempatan memilih studi, sumber daya, kesempatan pemangangan, pemenuhan hak atas kesamaan dalam berorganisasi, dan kedudukan yang sama untuk mendapatkan fasilitas selama perkuliahan. Berlaku juga untuk pendidik/dosen dan tenaga kependidikan. Satgas PPKS juga mengambil sikap pro korban maka seluruh masyarakat kampus harus diperlakukan setara dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Wartoyo et al, 2023). Hal demikian ditopang dengan pemahaman keadilan atau kesetaraan gender yang harus dimiliki oleh setiap anggota Satgas PPKS, termasuk memiliki perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

Dengan adanya pendidikan kesetaraan gender seluruh civitas akademik diharapkan dapat memperoleh akses yang adil, termasuk terkait persoalan kekerasan seksual, terutama bagi perempuan yang berkedudukan sebagai mahasiswa, dosen atau tenaga kependidikan. Selama ini, akses pendidikan kesetaraan gender di lingkungan kampus masih minim dilakukan, hal ini dapat berakibat pada kurangnya kepedulian masyarakat kampus pada kasus kekerasan seksual. Perspektif gender ini menjadi penting untuk dikembangkan dan direproduksi kembali, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga kampus untuk mencegah kekerasan seksual terjadi. Perspektif gender ini dapat diproduksi ke dalam bentuk kampanye berupa foto, video dan lainnya, seperti dalam akun Instagram @ppksunj terdapat konten kampanye anti kekerasan seksual dalam bentuk foto, pada akun @satgasppksunsoed terdapat bentuk konten yang lebih spesifik berupa foto yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual tidak selalu perempuan, namun laki-laki juga berpotensi menjadi korban. Perspektif gender tersebut harus selalu diproduksi dalam bentuk konten foto, video dan sebagainya, sebagai kampanye

media pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui media yang mudah di akses oleh seluruh masyarakat kampus.

## E. KESIMPULAN

Media sosial Instagram @ppksunj dan @satgasppks.unsoed dalam melakukan kampanye media berperspektif gender memiliki peluang untuk menghegemoni wacana gender terlihat dari 29 konten untuk akun @ppksunj dan 32 konten untuk akun @satgasppks.unsoed yang menyiratkan kampanye media berperspektif gender dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dalam kurun tahun 2022 - 2023. Berdasarkan bentuk-bentuk konten sosialisasi tersebut disesuaikan dengan regulasi Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 mengenai bentuk kampanye media berperspektif gender yang dilakukan oleh Satgas PPKS.

Sepanjang periode tahun 2022 - 2023 akun Instagram @ppksunj dan @satgasppks.unsoed melakukan dua kategori kampanye media berperspektif gender, yakni dengan tema pendidikan kesetaraan gender, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus. Namun, upaya edukasi tersebut masih belum memenuhi beberapa bentuk konten foto, video atau lainnya terkait upaya pencegahan yang terdapat pada aturan Permendikbud Ristek Nomor 30 BAB IV Pasal 34 poin (d) dimana Satgas juga bertugas mensosialisasikan tentang kesetaraan disabilitas, serta pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang saat ini belum disosialisasikan sebagai bentuk kampanye media oleh akun @ppksunj dan @satgasppks.unsoed.

Proses pembentukan kampanye media berperspektif gender yang dilakukan oleh Satgas PPKS perlu menjadi tinjauan ulang, termasuk mengenai bentuk kampanye media yang harus lebih menguatkan perspektif gender dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui bentuk kampanye berupa foto, video dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Gramsci dalam teori hegemoni, bahwa media berpeluang untuk membentuk *common-sense* yang artinya penguatan perspektif gender ini sangat diperlukan oleh Satgas PPKS untuk membangun nilai dan keberanian masyarakat kampus secara luas. Membangun keberanian untuk *speak up* dan melawan kekerasan seksual yang dapat dibangun secara konsisten melalui bentuk konten berperspektif gender yang dibagikan oleh Instagram Satgas PPKS.

## F. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing di prodi Magister Sosiologi FISIP UNSOED yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya, maupun kepada pihak-pihak terkait yang telah menjadi *supporting system* bagi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 78-83. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>
- Almalik, M. Sauqi. (2022). Menelaah Animo Seksual Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Sigmund Freud dan Teori Seksual. *Prosiding*

- Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, (01), 160-192. <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs>
- Anindya, A., Hanana, A., & Elian, N. (2021). Upaya Meningkatkan Kesadaran Gender Kaum Muda Melalui Pesan Kesetaraan Gender Di Media Sosial Instagram. *Jurnal Ranah Komunikasi*, 5(2), 103-112. <https://doi.org/10.25077/rk.5.2.103-112.2021>
- Ardha, B. (2014). Ardha: Social Media sebagai media kampanye partai social media sebagai media kampanye partai politik 2014 di indonesia. In *Jurnal Visi Komunikasi* (13,01). 105-120. <http://dx.doi.org/10.22441/visikom.v13i1.383>
- Dhamayanti. (2022). *Keprihatinan Kekerasan Seksual di Kampus dan Pembentukan Satgas PPKS*. Universitas Bina Nusantara.
- Dirna, F. C. (2021). Pengaruh Media Sosial “Instagram” Di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(2), 75-88. <https://doi.org/10.22146/jwk.3617>
- Erlina, et al. (2023). Persepsi Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Kalimantan Memaknai Peraturan Menteri Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *PRO SEJAHTERA (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5.
- Fitryarini, I. (2016). Literasi Media Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 51-67. <https://doi.org/10.24912/jk.v8i1.46>
- George Ritzer. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media.
- Imam Muslim. (2018). *Peran Teknologi dalam Pembentukan Hegemoni Global dan Implikasinya Terhadap Etika Islam*. UIN Walisongo Semarang.
- Irwan, D. (2020). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy*, 3(2), 260-278. <https://doi.org/10.33096/jlp.v3i2.1471>
- Juditha, C. (2018). Hegemoni Media Sosial: Akun Gosip Instagram @Lambe\_Turah. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22 (1), 16-30. <https://doi.org/10.33299/jpkop.22.1.1339>
- Fakih, M. (2010). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Marwantika. (2022). *Dakwah dan Komunikasi Krisis di Masa Pandemi Covid-19: Netnografi DA'I di Instagram*. Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Ponorogo.
- Rafni, A. (2006). *Buku Ajar Perspektif Gender*. Repository.ump.
- Rageh Ahmad, T. C. (2013). *Metode Netnografi*.
- Rahayu, S., Yusnita, E., & Darmawan, E. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i1.14446>
- Shabrina Ulfa, G., Fatchiya, A., Manusia, F. (2019). Efektivitas Instagram “Earth Hour Bogor” sebagai Media Kampanye Lingkungan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(1), 144-157. <https://doi.org/10.46937/16201825129>
- Nuriyah, S. (2021). Media Berperspektif Gender: Faktor yang Mempengaruhi Narasi Keberpihakan pada Korban Kekerasan Seksual di Media Online Tirto.id. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 31-46. <https://doi.org/10.14421/kjc.31-03.202>

- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55-61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.
- Surachman. (2021). 72 *MEDIA nusantara*.
- Xaverius Wartoyo, F., & Priskila Ginting, Y. (2023). Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29-46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>